



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
CV. BALI INTERPRETING

Nomor : 1292/Unwar/PD-15/2021

Nomor : BI/MOU/020621/VI/73

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 25-06-2021 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh satu) oleh dan antara:

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK., REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut "PIHAK PERTAMA"
2. Ni Ketut Ayu Puspita Dewi, S.Pd.,M.Ed., Direktur Bali Interpreting SIUP Nomor 004/22-09/MIKRO/II/2020 yang beralamat di Jalan Tukad Balian, Gang Pandawa No 5 A, Renon, Denpasar, Bali, 80226 , selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu himpunan yang bergerak di bidang penerjemahan dan penjurubahasaan.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan dan Pelatihan bidang penerjemahan dan penjurubahasaan (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang penerjemahan dan pejurubahasaan.
2. Tujuan kesepahaman bersama adalah untuk menjalin kerjasama pendidikan dan pelatihan bidang penerjemahan dan pejurubahasaan dan sumber daya manusia yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan civitas akademika Universitas Warmadewa

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi ;

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Kedua bersedia diundang oleh Pihak Pertama dalam rangka memberikan pendidikan dan pelatihan bidang penerjemahan dan penjurubahasaan.
2. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Pihak Kedua bersedia memberikan pendidikan dan pelatihan bidang penerjemahan dan pejurubahasaan kepada Pihak Pertama.

Pasal 3
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kerjasama Operasional (KSO) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
5. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
Lain – lain

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangi oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 7
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (Dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA., DAP., & E., Sp.ParK

Rektor

PIHAK KEDUA



Ni Ketut Ayu Puspita Dewi, S.Pd., M.Ed.

Direktur